

Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima

**DALAM EKSEPSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3565/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 9 November 2017 Masehi, tanggal 9 Syafar 1438 Hijriah;

**DALAM POKOK PERKARA**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3565/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 9 November 2017 Masehi, tanggal 9 Syafar 1438 Hijriah yang dimohonkan banding, dan dengan

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaand*) NO;
- 2 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah ).